

ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH PADA PT BANK BCA SYARIAH TAHUN 2024

Abdul Rohim¹, Enggar Fanon Dini², Priska Rahel³, Vio Febri Rosanti⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika

63241086@bsi.ac.id, 63240049@bsi.ac.id, 63241067@bsi.ac.id, 63241352@bsi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of PSAK 102 on Murabahah Accounting at PT Bank BCA Syariah in 2024, covering the recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions. The study employs a descriptive qualitative approach using secondary data from the financial statements and annual report of PT Bank BCA Syariah for the year ended 31 December 2024. The bank's accounting practices are compared with the provisions of PSAK 102 through compliance indicators. The results show that, as of 31 December 2024, murabahah receivables amounted to IDR 1.94 trillion, or approximately 18.1% of total financing of IDR 10.72 trillion. The disclosed accounting policy refers to PSAK 402 (formerly PSAK 102) and ISAK 402, with murabahah receivables stated at the receivable amount net of deferred margin and allowance for impairment losses. Based on the publicly available data examined, the presentation of murabahah receivables at PT Bank BCA Syariah is consistent with the requirements of the standard. Keywords: PSAK 102, murabahah, sharia accounting, BCA Syariah, compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah pada PT Bank BCA Syariah tahun 2024, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan PT Bank BCA Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Praktik akuntansi bank dibandingkan dengan butir-butir ketentuan PSAK 102 melalui indikator kesesuaian. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa per 31 Desember 2024 piutang murabahah tercatat sebesar Rp1,94 triliun atau sekitar 18,1% dari total pembiayaan sebesar Rp10,72 triliun. Kebijakan akuntansi yang diungkapkan mengacu pada PSAK 402 (sebelumnya PSAK 102) dan ISAK 402, dengan piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi margin yang ditanggihkan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Berdasarkan data publik yang dapat diperiksa, penyajian piutang murabahah pada PT Bank BCA Syariah selaras dengan ketentuan standar.

Kata Kunci: PSAK 102, murabahah, akuntansi syariah, BCA Syariah, kesesuaian penerapan

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Landasan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Salah satu akad

yang banyak digunakan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan adalah murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Berbeda dengan kredit pada bank konvensional yang berupa pinjaman uang dengan bunga, dalam murabahah bank bertindak sebagai penjual barang. Perbedaan hakikat transaksi ini menuntut perlakuan akuntansi yang khusus. Untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102: Akuntansi Murabahah pada 27 Juni 2007, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Standar ini menggantikan pengaturan murabahah dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dan kemudian mengalami perubahan pada 13 November 2013 sehubungan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan murabahah, serta pada 6 Januari 2016 untuk menyesuaikan definisi nilai wajar dengan PSAK 68. Sejak 2013, kewenangan penyusunan standar akuntansi syariah dialihkan dari DSAK IAI kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

PT Bank BCA Syariah merupakan bank umum syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, di antaranya dengan akad murabahah. Laporan keuangan PT Bank BCA Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi. Pendapatan dari piutang murabahah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp154.805 juta, naik dari Rp129.655 juta pada tahun 2023. Per 31 Desember 2024, piutang murabahah tercatat sebesar Rp1.938.723 juta (sekitar Rp1,94 triliun), meningkat sekitar 17,2% dari Rp1.654.583 juta pada akhir 2023, atau setara dengan sekitar 18,1% dari total pembiayaan sebesar Rp10.717,2 miliar (PT Bank BCA Syariah, 2025a; 2025b). Besarnya porsi murabahah tersebut menunjukkan bahwa ketepatan perlakuan akuntansinya berpengaruh langsung terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan bank.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana PSAK 102 diterapkan pada transaksi murabahah di PT Bank BCA Syariah, sehingga artikel ini diberi judul “Analisis Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah pada PT Bank BCA Syariah Tahun 2024”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah pada PT Bank BCA Syariah tahun 2024 dibandingkan dengan ketentuan PSAK 102, bagaimana penyajian dan pengungkapan piutang murabahah, margin murabahah tangguhan, dan akun terkait dibandingkan dengan ketentuan tersebut, serta apakah penerapan akuntansi murabahah pada bank tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah pada PT Bank BCA Syariah tahun 2024 berdasarkan PSAK 102, serta menganalisis tingkat kesesuaiannya. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada PT Bank BCA Syariah sebagai objek, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai periode, perlakuan akuntansi bagi penjual (bank) menurut PSAK 102 sebagai acuan, serta laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan secara resmi sebagai sumber data.

Tinjauan Pustaka

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Republik Indonesia, 2008).

Kegiatan usaha bank syariah wajib berlandaskan prinsip syariah, yaitu terbebas dari riba (tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi atau judi). Fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ciri pentingnya, harga jual yang telah disepakati tidak berubah selama masa akad, meskipun pembayaran dilakukan secara tangguh atau dicicil. Dasar hukum murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia antara lain Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah (DSN-MUI, 2000; 2012).

Rukun dan syarat murabahah meliputi adanya penjual (bank), pembeli (nasabah), objek barang yang halal dan jelas, harga beserta margin yang disepakati, serta ijab kabul. Berdasarkan mekanismenya, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan, baik yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat, maupun tanpa pesanan. Berdasarkan cara pembayarannya, murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (angsuran).

Skema Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah

Secara umum, alur pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah sebagai berikut: (1) nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas barang tertentu; (2) bank membeli barang tersebut dari pemasok; (3) bank menjual barang kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin yang disepakati dalam akad; (4) nasabah membayar secara angsuran sesuai jadwal; dan (5) bank mengakui margin sebagai pendapatan selama periode akad. Alur ini menjadi dasar pencatatan akuntansi yang dijelaskan pada subbab berikutnya.

Sejarah dan Ruang Lingkup PSAK 102

PSAK 102 dikeluarkan oleh DSAK IAI pada 27 Juni 2007 dan menggantikan pengaturan murabahah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Setelah pengesahan awal, PSAK 102 diubah pada 13 November 2013 sehubungan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, dan pada 6 Januari 2016 untuk menyesuaikan definisi nilai wajar dengan PSAK 68 (berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif). Pengaturan yang terkait adalah Buletin Teknis (Bultek) 5: Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah. Pada 6 September 2019, DSAS IAI mengesahkan PSAK 102 (Revisi 2019) bersama ISAK 101 tentang pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan dan ISAK 102 tentang penurunan nilai piutang murabahah; ketiganya berlaku efektif 1 Januari 2020, dan Bultek 5 dinyatakan tidak berlaku lagi (DSAS IAI, 2019). Selanjutnya, seiring pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia, penomoran standar diubah efektif 1 Januari 2024 sehingga PSAK 102 menjadi PSAK 402: Akuntansi Murabahah (IAI, 2022). Laporan keuangan tahun 2024 yang dianalisis dalam penelitian ini merujuk pada PSAK 402 dan ISAK 402 (PT Bank Central Asia Tbk, 2025). Agar konsisten dengan judul, artikel ini tetap menyebut standar tersebut sebagai PSAK 102.

PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Standar ini diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah, baik sebagai penjual maupun pembeli, serta oleh pihak-pihak yang bertransaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Akuntansi Murabahah bagi Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Ketika akad murabahah disepakati, piutang murabahah diakui sebesar harga jual yang terdiri dari biaya perolehan ditambah margin, sedangkan selisih antara piutang dan biaya perolehan dicatat sebagai margin murabahah tangguhan. Margin tersebut kemudian diakui sebagai pendapatan selama periode akad. Menurut PSAK 102 (Revisi 2016) sebagaimana diuraikan Mujiyanto dan Febriana (2018), keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, sedangkan untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun keuntungan diakui selama periode akad sesuai tingkat risiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut. PSAK 102 (Revisi 2019) mengalihkan acuan pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan kepada ISAK 101, yang menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan metode pendapatan efektif (sebelumnya mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60) (DSAS IAI, 2019).

Akuntansi Murabahah bagi Pembeli Akhir

Bagi pembeli akhir, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan, yang kemudian dialokasikan selama masa cicilan.

Penyajian dan Pengungkapan Murabahah

Dalam penyajian, piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (akun kontra) piutang murabahah, sedangkan beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (akun kontra) utang murabahah. Untuk pengungkapan, penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, antara lain harga perolehan aset murabahah dan pengungkapan lain yang diwajibkan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Selain harga perolehan, penjual juga mengungkapkan apakah janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan merupakan kewajiban atau bukan. PSAK 101 tersebut kini bernomor PSAK 401 (IAI, 2022).

Konsep Penerapan Standar Akuntansi

Penerapan standar akuntansi berarti perlakuan akuntansi yang dilakukan entitas, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan, mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam standar. Tingkat kesesuaian penerapan diukur dengan membandingkan praktik entitas (yang terlihat dari kebijakan akuntansi, jurnal, dan laporan keuangan) dengan butir-butir ketentuan standar. Kesesuaian ini penting karena menentukan keandalan dan keterbandingan laporan keuangan bagi para pengguna.

Laporan Keuangan Bank Umum Syariah

Laporan keuangan bank umum syariah disusun dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku, termasuk PSAK 101 dan PSAK 102, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank, antara lain POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Informasi mengenai transaksi murabahah umumnya terdapat pada laporan posisi keuangan (piutang murabahah dan akun kontranya), laporan laba rugi (pendapatan margin murabahah), serta catatan atas laporan keuangan (kebijakan akuntansi dan rincian piutang murabahah).

Indikator Kesesuaian Penerapan PSAK 102

Untuk menilai penerapan akuntansi murabahah pada PT Bank BCA Syariah, penelitian ini menggunakan indikator yang diturunkan dari PSAK 102 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kesesuaian Penerapan PSAK 102

No	Aspek	Ketentuan PSAK 102	Data yang diperiksa pada BCA Syariah
1	Pengakuan aset	Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	Catatan 2q (aset dari transaksi syariah) pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk 2024, serta catatan atas laporan keuangan PT Bank BCA Syariah 2024
2	Pengakuan piutang dan margin	Piutang diakui sebesar harga jual; selisih dengan biaya perolehan dicatat sebagai margin murabahah tangguhan	Piutang murabahah Rp1.938.723 juta (2024) dan Rp1.654.583 juta (2023) pada laporan posisi keuangan publikasi; rincian margin tangguhan pada catatan atas laporan keuangan 2024
3	Pengakuan pendapatan	Margin diakui sesuai ketentuan pengakuan keuntungan murabahah	Pendapatan dari piutang murabahah Rp154.805 juta (2024) dan Rp129.655 juta (2023) pada laporan laba rugi publikasi; kebijakan pengakuan pendapatan pada catatan atas laporan keuangan 2024
4	Penyajian	Piutang disajikan neto (dikurangi penyisihan kerugian); margin tangguhan sebagai akun kontra	Laporan posisi keuangan 31 Desember 2024: piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai
5	Pengungkapan	Pengungkapan sesuai PSAK 102 dan PSAK 101	Catatan atas laporan keuangan 2024: kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 402 dan ISAK 402, metode penurunan nilai, dan pengungkapan terkait

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena pertanyaan yang hendak dijawab berbentuk “bagaimana” dan “apakah sesuai”, yaitu menelaah cara bank mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi murabahah, bukan menguji hubungan antarvariabel dengan perhitungan statistik. Sifat deskriptif berarti hasil telaah dipaparkan sebagaimana adanya sebagai gambaran perlakuan akuntansi yang diterapkan bank, kemudian ditafsirkan dengan cara dibandingkan terhadap ketentuan standar.

Angka dalam laporan keuangan, seperti saldo piutang murabahah, pendapatan, dan total pembiayaan, tetap digunakan, tetapi kedudukannya sebagai bahan pendukung uraian dan penafsiran. Perhitungan yang dilakukan hanya berupa selisih, persentase perubahan, dan rasio sederhana untuk memperjelas gambaran; tidak ada uji hipotesis maupun uji statistik.

Objek penelitian adalah perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah pada PT Bank BCA Syariah. Bank ini dipilih karena murabahah merupakan salah satu pembiayaan dengan porsi yang cukup besar dalam portofolionya, yaitu sekitar 18,1% dari total pembiayaan pada akhir tahun 2024, serta karena laporan keuangannya telah diaudit dan dipublikasikan sehingga dapat ditelaah pihak luar. Periode yang ditelaah adalah tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, dengan data tahun 2023 digunakan sebagai pembanding.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dipublikasikan, sehingga peneliti tidak melakukan wawancara maupun pengamatan langsung ke bank. Sumber datanya adalah sebagai berikut (1) Laporan Keuangan Publikasi Triwulan PT Bank

BCA Syariah per 31 Desember 2024 dan 2023, yang memuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi; (2) Laporan Tahunan PT Bank BCA Syariah tahun 2024, yang memuat uraian kinerja, pembiayaan, dan opini auditor; (3) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk per 31 Desember 2024 dan 2023, khususnya catatan mengenai aset dan transaksi syariah; dan (4) Ketentuan yang menjadi tolok ukur, yaitu PSAK 102 (kini PSAK 402), ISAK yang terkait, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai murabahah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri bagian laporan yang berkaitan dengan murabahah. Bagian tersebut meliputi laporan posisi keuangan (piutang murabahah beserta akun pengurangannya), laporan laba rugi (pendapatan dari piutang murabahah), dan catatan atas laporan keuangan (kebijakan akuntansi, rincian piutang, dan metode penurunan nilai). Selain itu dilakukan studi kepustakaan terhadap standar akuntansi dan fatwa untuk menyusun butir-butir ketentuan. Setiap temuan dicatat pada lembar kerja yang disusun menurut lima aspek pada Tabel 1, lengkap dengan keterangan dokumen dan tahun asalnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui empat tahap. Tahap pertama adalah pemilahan data, yaitu menyisihkan informasi yang tidak berkaitan dengan murabahah dan mempertahankan informasi yang relevan. Tahap kedua adalah penyajian data dalam tabel dan uraian menurut lima aspek pada Tabel 1, yaitu pengakuan aset, pengakuan piutang dan margin, pengakuan pendapatan, penyajian, dan pengungkapan. Tahap ketiga adalah perbandingan setiap aspek dengan ketentuan PSAK 102, kemudian dinilai ke dalam empat kategori: Sesuai, apabila kebijakan, angka, dan penyajian sejalan penuh dengan standar; Sesuai sebagian, apabila sejalan pada ketentuan pokok tetapi sebagian rincian tidak dapat dipastikan karena keterbatasan data publik (bukan temuan pelanggaran); Belum sesuai, apabila terdapat perbedaan nyata antara praktik dan standar; dan Tidak dapat dinilai, apabila data publik tidak memuat informasi yang diperlukan. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan, yaitu merangkum penilaian setiap aspek menjadi kesimpulan tingkat kesesuaian secara keseluruhan. Kesimpulan umum "sesuai" diberikan apabila seluruh aspek berada pada kategori Sesuai atau Sesuai sebagian dan tidak ada aspek yang berada pada kategori Belum sesuai.

Keabsahan data dijaga dengan tiga cara. Pertama, triangulasi sumber, yaitu angka piutang murabahah dan pendapatan murabahah dicocokkan antara laporan keuangan publikasi, laporan tahunan, dan laporan keuangan konsolidasian induk agar konsisten. Kedua, digunakan laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi, yang memperkuat keandalan angka, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan kesesuaian terhadap PSAK 102. Ketiga, setiap angka dicatat bersama dokumen dan tahun sumbernya sehingga dapat ditelusuri kembali, dan perbandingan dua tahun dipakai untuk melihat konsistensi kebijakan antarperiode.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Karena memakai data sekunder, peneliti tidak memiliki akses ke akad, dokumen transaksi, maupun jurnal harian bank, sehingga penilaian berada pada tingkat kebijakan, angka agregat, dan penyajian, bukan pengujian transaksi satu per satu. Hasil penelitian juga tidak dimaksudkan sebagai opini audit. Selain itu, penelitian hanya mencakup satu bank dan satu tahun sehingga kesimpulannya tidak digeneralisasi ke bank syariah lain.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Bank BCA Syariah adalah bank umum syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank menggunakan beberapa akad, dan murabahah merupakan salah satunya. Laporan keuangan tahun 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi.

Kebijakan akuntansi yang diungkapkan merujuk pada PSAK 402 dan ISAK 402, yaitu penomoran baru dari standar yang dalam penelitian ini disebut PSAK 102. Karena bank merupakan bagian dari kelompok usaha PT Bank Central Asia Tbk, informasi mengenai aset dan transaksi syariah juga dimuat dalam laporan keuangan konsolidasian induknya.

Gambaran Data Transaksi Murabahah Tahun 2024

Tabel 2 merangkum data murabahah yang menjadi bahan telaah. Selisih dan persentase perubahan dihitung oleh peneliti dari angka yang dipublikasikan bank.

Tabel 2. Perkembangan Data Murabahah PT Bank BCA Syariah

Uraian	2024	2023	Selisih	Perubahan
Piutang murabahah (Rp juta)	1.938.723	1.654.583	284.140	17,17%
Pendapatan dari piutang murabahah (Rp juta)	154.805	129.655	25.150	19,40%
Pendapatan terhadap saldo piutang akhir tahun	7,985%	7,836%	0,149 poin	-

Sumber: PT Bank BCA Syariah (2025a; 2025b), diolah penulis.

Saldo piutang murabahah naik Rp284.140 juta, dari Rp1.654.583 juta menjadi Rp1.938.723 juta. Perubahan ini dihitung sebagai $(1.938.723 - 1.654.583) \div 1.654.583 \times 100\% = 17,17\%$. Pendapatan dari piutang murabahah naik Rp25.150 juta, dihitung sebagai $(154.805 - 129.655) \div 129.655 \times 100\% = 19,40\%$. Pendapatan dengan demikian tumbuh sedikit lebih cepat daripada saldo piutangnya.

Rasio pendapatan terhadap saldo akhir tahun pada Tabel 2 hanya gambaran kasar, karena membandingkan pendapatan selama satu tahun dengan saldo pada satu titik waktu. Saldo piutang bertambah sepanjang tahun, sehingga rata-rata saldo lebih tepat dijadikan pembanding. Rata-rata saldo tahun 2024 adalah $(1.938.723 + 1.654.583) \div 2 = \text{Rp}1.796.653$ juta, sehingga pendapatan terhadap rata-rata saldo adalah $154.805 \div 1.796.653 \times 100\% = 8,62\%$. Rasio ini hanya menunjukkan besaran hasil dari setiap rupiah piutang. Penyebab kenaikannya dari tahun ke tahun tidak dapat dipastikan dari data publik yang dipakai, dan standar tidak mengatur besar kecilnya margin, sehingga rasio ini tidak dipakai untuk menilai kesesuaian.

Porsi piutang murabahah terhadap total pembiayaan dihitung sebagai $1.938.723 \div 10.717.200 \times 100\% = 18,09\%$, dengan total pembiayaan Rp10.717,2 miliar atau Rp10.717.200 juta. Angka ini berarti hampir seperlima pembiayaan bank berbentuk murabahah, sehingga ketepatan perlakuan akuntansinya berpengaruh nyata terhadap kewajaran laporan keuangan.

Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Murabahah

Bagian ini menjawab rumusan masalah pertama dengan membandingkan praktik bank terhadap tiga aspek pertama pada Tabel 1.

Pengakuan Aset Murabahah

Ketentuan standar menyatakan bahwa aset yang diperoleh bank untuk dijual kembali melalui murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada praktiknya, jarak waktu antara bank memperoleh barang dan menjualnya kepada nasabah umumnya singkat, sehingga saldo persediaan murabahah pada tanggal pelaporan cenderung kecil dan tidak tampak sebagai pos tersendiri pada laporan publikasi yang bersifat ringkas. Akibatnya, pengakuan aset hanya dapat dinilai dari kebijakan akuntansi yang diungkapkan, bukan dari saldo atau jurnal transaksi. Aspek ini dinilai Sesuai sebagian: kebijakan bank mengacu pada standar, tetapi perlakuan pada tingkat transaksi tidak dapat diverifikasi.

Pengakuan Piutang dan Marjin Murabahah Tangguhan

Menurut standar, piutang murabahah diakui sebesar harga jual, yaitu biaya perolehan ditambah margin, dan selisihnya dengan biaya perolehan dicatat sebagai marjin murabahah tangguhan. Laporan keuangan bank per 31 Desember 2024 menyatakan piutang murabahah sebesar jumlah piutang setelah dikurangi marjin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa piutang dicatat sebesar jumlah penuh yang akan diterima dari nasabah, sedangkan bagian margin yang belum menjadi pendapatan dipisahkan dalam akun marjin tangguhan. Logika ini sama dengan yang dikehendaki standar. Aspek ini dinilai Sesuai.

Pengakuan Pendapatan Murabahah

Standar mengatur bahwa margin diakui sebagai pendapatan menurut ketentuan pengakuan keuntungan murabahah. Sejak revisi 2019, untuk murabahah tangguh yang tidak menanggung risiko signifikan atas kepemilikan persediaan, acuan pengakuannya dialihkan ke ISAK yang terkait. Pada laporan laba rugi, bank menyajikan pos pendapatan dari piutang murabahah sebesar Rp154.805 juta pada tahun 2024 dan Rp129.655 juta pada tahun 2023, dan kebijakan akuntansinya merujuk pada PSAK 402 dan ISAK 402. Pos yang dipakai adalah pendapatan atas piutang, bukan laba penjualan yang diakui sekaligus di awal, dan ini sejalan dengan pola pengakuan margin selama periode akad. Namun metode alokasi yang dipakai pada setiap akad tidak dapat dipastikan dari laporan publikasi. Aspek ini dinilai Sesuai sebagian.

Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Murabahah

Bagian ini menjawab rumusan masalah kedua dengan membandingkan praktik bank terhadap dua aspek terakhir pada Tabel 1.

Penyajian

Standar menghendaki piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian, dengan marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun pengurang (akun kontra). Bank menyajikan piutang murabahah setelah dikurangi dua komponen tersebut, yaitu marjin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Istilah “cadangan kerugian penurunan nilai” adalah padanan dari istilah “penyisihan kerugian piutang” pada standar, dan perbedaan istilah ini tidak mengubah perlakuan akuntansinya. Piutang disajikan pada laporan posisi keuangan dan pendapatannya pada laporan laba rugi, sebagaimana lazimnya. Aspek ini dinilai Sesuai.

Pengungkapan

Pengungkapan yang dituntut standar mencakup harga perolehan aset murabahah, sifat janji pemesanan pada murabahah berdasarkan pesanan (mengikat atau tidak), serta pengungkapan lain menurut ketentuan penyajian laporan keuangan syariah. Bank mengungkapkan kebijakan akuntansi yang merujuk pada PSAK 402 dan ISAK 402, metode penurunan nilai, dan laporan keuangannya diaudit dengan opini tanpa modifikasi. Bank juga telah memakai penomoran standar yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, yang menunjukkan bahwa rujukan kebijakannya mengikuti pembaruan standar. Adapun harga perolehan per aset dan sifat janji pemesanan pada setiap akad merupakan rincian tingkat transaksi yang lazimnya tidak dimuat pada laporan publikasi yang bersifat agregat, sehingga tidak dapat dinilai dari data yang tersedia. Aspek ini dinilai Sesuai sebagian.

Tingkat Kesesuaian Penerapan PSAK 102

Hasil penilaian kelima aspek dirangkum pada Tabel 3, yang menjawab rumusan masalah ketiga.

Tabel 3. Hasil Penilaian Kesesuaian Penerapan PSAK 102

No	Aspek	Ketentuan Pokok	Temuan pada PT Bank BCA Syariah	Penilaian
1	Pengakuan aset	Persediaan sebesar biaya perolehan	Kebijakan merujuk pada standar; saldo persediaan murabahah tidak tampak terpisah pada data publik	Sesuai sebagian
2	Pengakuan piutang dan margin	Piutang sebesar harga jual; selisih dicatat sebagai margin tangguhan	Piutang Rp1.938.723 juta disajikan setelah dikurangi margin yang ditangguhkan	Sesuai
3	Pengakuan pendapatan	Margin diakui sesuai ketentuan pengakuan keuntungan murabahah	Pendapatan Rp154.805 juta; kebijakan merujuk PSAK 402 dan ISAK 402; metode alokasi rinci tidak terlihat	Sesuai sebagian
4	Penyajian	Piutang neto; margin tangguhan sebagai akun kontra	Piutang dinyatakan setelah dikurangi margin tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai	Sesuai
5	Pengungkapan	Sesuai PSAK 102 dan PSAK 101	Kebijakan dan metode penurunan nilai diungkapkan; laporan diaudit opini tanpa modifikasian; rincian per akad tidak terlihat	Sesuai sebagian

Dari lima aspek, dua aspek dinilai Sesuai, tiga aspek dinilai Sesuai sebagian, dan tidak ada aspek yang dinilai Belum sesuai atau Tidak dapat dinilai. Berdasarkan aturan penarikan kesimpulan pada bagian metodologi penelitian, penerapan akuntansi murabahah pada PT Bank BCA Syariah tahun 2024 dinyatakan pada pokoknya sesuai dengan PSAK 102 dalam batas data publik yang tersedia. Penilaian Sesuai sebagian pada tiga aspek tidak berarti adanya penyimpangan, melainkan menandakan bahwa rincian tingkat transaksi tidak dapat diperiksa dari laporan publikasi.

Pembahasan

Pertama, kesesuaian pada aspek piutang dan penyajian memiliki arti penting karena murabahah mencakup 18,09% dari total pembiayaan. Kekeliruan pada pos ini, misalnya piutang disajikan tanpa memisahkan margin tangguhan, akan membuat aset dan pendapatan tampak lebih besar daripada yang seharusnya. Pemisahan margin tangguhan oleh bank menutup kemungkinan tersebut pada tingkat penyajian.

Kedua, piutang murabahah tumbuh 17,17% dalam satu tahun. Semakin besar saldo piutang, semakin besar pula pengaruh ketepatan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai neto piutang. Karena itu, metode penurunan nilai yang diungkapkan bank menjadi bagian penting yang patut dicermati pembaca laporan keuangan, meskipun besaran cadangan tidak dinilai dalam penelitian ini.

Ketiga, perubahan nomor standar dari PSAK 102 menjadi PSAK 402 tidak mengubah isi ketentuan pokok murabahah, melainkan penomoran dalam kerangka standar yang baru. Bank yang telah memakai nomor baru pada laporan tahun 2024 menunjukkan bahwa rujukan kebijakannya mutakhir. Keempat, pendapatan yang tumbuh sedikit lebih cepat daripada saldo piutang (19,40% berbanding 17,17%) merupakan gambaran kinerja, bukan ukuran kesesuaian, sehingga tidak ditarik kesimpulan akuntansi darinya.

Ilustrasi Perhitungan dan Jurnal (Hipotetis)

Untuk memperjelas cara kerja pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dibahas di atas, berikut ilustrasi dengan angka rekaan penulis. Angka ini bukan data PT Bank BCA Syariah. Asumsinya: bank membeli barang dari pemasok secara tunai seharga Rp100.000.000, lalu menjualnya kepada nasabah secara murabahah dengan margin Rp20.000.000 yang dibayar dalam 10 kali angsuran bulanan.

Harga jual = $100.000.000 + 20.000.000 = \text{Rp}120.000.000$. Angsuran per bulan = $120.000.000 \div 10 = \text{Rp}12.000.000$. Untuk menyederhanakan ilustrasi, margin dialokasikan sama

rata, sehingga margin yang diakui per bulan = $20.000.000 \div 10 = \text{Rp}2.000.000$. Dalam praktik, bank mengalokasikan margin menurut metode yang ditetapkan kebijakannya sesuai standar.

Tabel 4. Ilustrasi Jurnal Murabahah (Angka Hipotetis)

No	Peristiwa	Debit	Kredit
1	Bank membeli barang dari pemasok	Persediaan aset murabahah Rp100.000.000	Kas Rp100.000.000
2	Akad murabahah dengan nasabah	Piutang murabahah Rp120.000.000	Persediaan aset murabahah Rp100.000.000 Margin murabahah tangguhan Rp20.000.000
3	Nasabah membayar angsuran bulan pertama	Kas Rp12.000.000	Piutang murabahah Rp12.000.000
4	Pengakuan margin bulan pertama sebagai pendapatan	Margin murabahah tangguhan Rp2.000.000	Pendapatan margin murabahah Rp2.000.000

Setelah akhir bulan pertama, saldo piutang murabahah = $120.000.000 - 12.000.000 = \text{Rp}108.000.000$, dan saldo margin murabahah tangguhan = $20.000.000 - 2.000.000 = \text{Rp}18.000.000$. Pada laporan posisi keuangan, piutang disajikan secara neto sebesar $108.000.000 - 18.000.000 = \text{Rp}90.000.000$, dan pendapatan margin sebesar $\text{Rp}2.000.000$ disajikan pada laporan laba rugi. Pola yang sama, dalam skala besar, tercermin pada pernyataan bank bahwa piutang murabahah disajikan setelah dikurangi margin yang ditangguhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan keuangan PT Bank BCA Syariah tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, piutang murabahah diakui sebesar harga jual dengan bagian margin yang belum menjadi pendapatan dipisahkan sebagai margin tangguhan, dan pendapatan dari piutang murabahah dicatat sebesar $\text{Rp}154.805$ juta pada tahun 2024. Pengakuan piutang dinilai sesuai, sedangkan pengakuan aset dan pendapatan dinilai sesuai sebagian karena rincian pada tingkat transaksi tidak tampak pada data publik.

Kedua, piutang murabahah disajikan sebesar $\text{Rp}1.938.723$ juta setelah dikurangi margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai, sejalan dengan ketentuan penyajian neto. Bank mengungkapkan kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 402 dan ISAK 402 beserta metode penurunan nilai. Rincian harga perolehan dan sifat janji pemesanan per akad tidak dapat dinilai dari laporan publikasi.

Ketiga, dari lima aspek yang dinilai, dua aspek berkategori Sesuai dan tiga aspek berkategori Sesuai sebagian, tanpa aspek yang Belum sesuai. Dengan demikian, penerapan akuntansi murabahah pada PT Bank BCA Syariah tahun 2024 pada pokoknya sesuai dengan PSAK 102, dalam batas data publik yang tersedia.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi bank, disarankan memperinci lebih lanjut pada catatan atas laporan keuangan mengenai margin murabahah tangguhan, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah, dan sifat janji pemesanan, agar pengguna laporan dapat menilai kesesuaian dengan lebih mendalam. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan data primer seperti wawancara dengan bagian akuntansi pembiayaan serta pemeriksaan contoh akad dan jurnal, dan memperluas cakupan pada periode yang lebih panjang atau bank syariah

pembandingan. Bagi pembaca, disarankan memahami bahwa hasil penelitian ini merupakan telaah atas dokumen publik, bukan opini audit, sehingga tidak menggantikan pemeriksaan oleh auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). PSAK 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2019) dan Pengesahan PSAK 102 (2019), ISAK 101, dan ISAK 102. Jakarta: IAI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2012). Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.
- Habibah, M., & Nikmah, A. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 114.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia. Jakarta: IAI.
- Mujianto, E., & Febriana, A. (2018). Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah Sesuai dengan PSAK 102. Vol. 2, No. 2, ISSN 2540-959X. Surabaya: STIE Urip Sumoharjo.
- PT Bank BCA Syariah. (2025a). Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 31 Desember 2024 dan 2023. Diakses dari www.bcasyariah.co.id.
- PT Bank BCA Syariah. (2025b). Laporan Tahunan 2024. Diakses dari www.bcasyariah.co.id.
- PT Bank Central Asia Tbk. (2025). Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2024 dan 2023. Diakses dari www.bca.co.id.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.